



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR *10* TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NGAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan mengaji dan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Guru Ngaji bertujuan untuk mendorong masyarakat Kabupaten Bangkalan agar lebih gemar membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an;
- b. bahwa sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan Pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap kesejahteraan dan perlindungan jaminan sosial Guru Ngaji yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Bangkalan, diperlukan pengaturan mengenai pedoman pemberian insentif bagi guru ngaji sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji, dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NGAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
5. Guru adalah Tenaga Pendidik Bidang ilmu Keagamaan.
6. Guru Ngaji adalah Guru yang melaksanakan kegiatan pendidikan nonformal.
7. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang.
8. Insentif Guru Ngaji adalah Bantuan Pemerintah Daerah kepada Guru Ngaji sesuai kemampuan keuangan daerah.
9. Tim Pengarah adalah Tim yang memberikan arahan kepada tim verifikasi dalam pelaksanaan pemberian insentif guru ngaji.
10. Tim Teknis adalah Tim yang memberikan dukungan teknis kepada tim verifikasi dalam melakukan tugasnya.
11. Tim Verifikasi adalah Tim yang melakukan verifikasi kepada calon penerima insentif guru ngaji.
12. Kartu Tanda Penduduk elektronik, yang selanjutnya disingkat e-KTP, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi CHIP yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan.
13. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang membuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Pedoman Pemberian Insentif Guru Ngaji adalah:

- a. maksud dan Tujuan;
- b. sasaran Pemberian Insentif;
- c. persyaratan penerima dan tata cara pemberian insentif bagi Guru Ngaji;
- d. penyaluran;
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud pemberian insentif bagi guru ngaji adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Guru Ngaji di Daerah.
- (2) Tujuan pemberian insentif bagi guru ngaji untuk meningkatkan semangat pengabdian dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi Guru Ngaji.

BAB IV
SASARAN PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Guru Ngaji di Kabupaten Bangkalan.
- (2) Guru Ngaji merupakan penduduk Kabupaten Bangkalan.
- (3) Guru Ngaji Penerima insentif wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan
- (4) Besaran insentif Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk efektifitas pemberian insentif kepada Guru Ngaji, Bupati membentuk tim pengarah.

- (2) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program;
 - b. melakukan supervisi keberhasilan program;
 - c. melakukan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan program;
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkatan Tim Verifikasi atau Tim Teknis; dan
 - e. mengevaluasi pelaksanaan program sebagai bahan koordinasi.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Teknis dan tata cara pelaksanaan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknis pelaksanaan program jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Pendidikan.

BAB VI

PERSYARATAN PENERIMA DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NGAJI

Bagian Kesatu

Persyaratan Penerima Insentif Bagi Guru Ngaji

Pasal 7

- (1) Persyaratan penerima insentif bagi Guru Ngaji adalah sebagai berikut:
 - a. penduduk Kabupaten Bangkalan yang dibuktikan dengan e-KTP dan KK;
 - b. memiliki santri minimal 10 (sepuluh) orang dan melampirkan surat pernyataan minimal dari 2 (dua) orang wali santri;
 - c. mengajar ngaji di Masjid/Musholla/Rumah dan/atau tempat lainnya di wilayah Kabupaten Bangkalan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Tim Verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan administrasi.
- (3) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Penerima Insentif bagi Guru Ngaji dapat diganti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Tim Verifikasi

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi pemberian insentif bagi Guru Ngaji.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. Tim Verifikasi Kabupaten; dan
 - b. Tim Verifikasi Kecamatan.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Pendidikan; dan
 - b. Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan Kabupaten Bangkalan.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kelengkapan persyaratan setiap permohonan yang diajukan oleh Tim Verifikasi Kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait; dan
 - c. menyampaikan hasil verifikasi daftar calon penerima insentif kepada Dinas Pendidikan.

- (2) Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan pendataan kepada masyarakat yang menjadi Guru Ngaji di Kabupaten Bangkalan;
 - b. melakukan verifikasi persyaratan calon penerima insentif; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi kepada Tim Verifikasi Kabupaten Bangkalan.

Bagian Ketiga

Tim Teknis

Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Pengarah dan Tim Verifikasi, Bupati dapat membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan pendanaan program pemberian bantuan insentif bagi guru ngaji;
 - b. menjalankan manajemen program pemberian insentif bagi guru ngaji;
 - c. mengusulkan penerima bantuan insentif bagi guru ngaji kepada Tim Pengarah;
 - d. melakukan sosialisasi pelaksanaan program kegiatan;
 - e. merencanakan dan melaksanakan evaluasi kegiatan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Tim Pengarah;
 - g. melakukan pengelolaan dana hibah pemberian insentif guru ngaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENYALURAN INSENTIF GURU NGAJI
Pasal 11

Penyaluran insentif Guru Ngaji dilakukan dengan cara non tunai dengan pemindahbukuan ke rekening penerima insentif dan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pemberian insentif bagi guru ngaji dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif bagi guru ngaji dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bangkalan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Format Surat Pernyataan Wali Santri, Surat Pernyataan Penerima, Surat Permohonan, dan Rekapitulasi Data Siswa/Santri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2020 Pedoman Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 29/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal **15 MAR 2024**

Pj BUPATI BANGKALAN,



ARIEF MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal **15 MAR 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024
NOMOR **9** SERI **E**.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR *10* .
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU
NGAJI.

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN WALI SANTRI.

SURAT PERNYATAAN WALI SANTRI

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

Wali /Orang Tua dari:

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa anak saya mengaji Al
Qur'an kepada:

Nama :

NIK :

Alamat :

Nama

Musholla/Langgar / Masjid :

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada
tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dan dapatnya dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 2024
yang membuat pernyataan

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. NIK :
4. Alamat (sesuai KTP) :
5. Nama Musholla / Langgar / tempat :
6. Alamat Musholla / Langgar :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Benar - benar guru ngaji aktif di Musholla / Langgar tersebut di atas;
2. Musholla / Langgar yang menjadi tempat mengajar yang bersangkutan adalah lembaga yang berkedudukan dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
3. Tidak sedang mendapat insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan
4. Bersedia menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
5. Tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai persyaratan untuk mendapatkan Insentif Guru Ngaji.

Bangkalan, 2024

Yang Membuat Pernyataan



(Tanda Tangan dan Nama Terang)

C. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INSENTIF GURU NGAJI.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Faximile (031) 3095262
BANGKALAN - 69116

FORMULIR PERMOHONAN INSENTIF GURU NGAJI

Identitas
Guru :
Nama :
Nomor NIK :
Nomor KK :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir : - -
Alamat :
:
:
:
:
: Bank Jatim (jika tidak punya / Kosong akan dibuatkan)

Desa/Kelurahan
Kecamatan
No. HP Aktif
No. Rekening
Alamat :
:
:

Desa/Kelurahan
Kecamatan

Bangkalan , 2024
Pemohon,



Lampiran :

- a. Foto Copy KTP
- b. Foto Copy KK

tempelkan disini Foto Copy E-KTP

D. FORMAT REKAPITULASI SISWA/SANTRI.

DAFTAR NAMA SISWA/SANTRI TPQ/MUSHOLLA/MASJID TAHUN 2024

NAMA MASJID / MUSHOLLA :
ALAMAT :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANGKALAN

No	Nama Siswa	Tempat Lahir	Tgl, Lahir	Sekolah di	Nama Orang Tua	Alamat Rumah
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11	Dst...					

Bangkalan,..... 2024

Guru Ngaji

PT BUPATI BANGKALAN,

ARIEF MOELIA EDIE